



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 86/Pdt.G/2017/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

FERDINAND KAMBUAYA, Pekerjaan tidak ada, Agama Kristen, Beralamat Perumahan PEMDA KM. 24, RT. 002/RW.003, Kelurahan Aimas, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **MARDIN, SH., MH.,** dan **FERNANDO MARTIN GINUNY, SH.** Advokat/ Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di “**Kantor Hukum MARDIN, S.H., & REKAN**”., beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Klasaman, Distrik Klawurun, Kota Sorong-Papua Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2017 Distrik Aimas, Kab. Sorong, Papua Barat, sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

1. **AGUSTINA ANTOH**, Pekerjaan sebagai Kepala Kampung, beralamat di Kampung Kasih, KM. 25 RT. 001/RK.001, Kelurahan Klamesem, Distrik Mariat Kabupaten Sorong, Papua Barat, sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PAULUS ANTOH**, Agama Kristen Beralamat Kampung Kasih, KM. 25. RT.001 /RK.001 Kelurahan Klamesem Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat, sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **PEMERINTA R.I. cq. PROPINSI PAPUA BARAT cq. PEMERINTAH KABUPATEN SORONG cq. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SORONG**, yang berkedudukan di Kabupaten Sorong Km. 24. Kelurahan Klamesem, Distrik Mariat Kabupaten Sorong, sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No.86/Pen.Pdt.G/2017/PN Son tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 3 Halaman
Penetapan No.20/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah menerima berkas perkara dan surat-surat terkait;

Setelah mendengar para pihak di persidangan ;

Setelah membaca surat pencabutan perkara oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Perkara No. 86/Pdt.G/2017/PN Son yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2017, kedua belah pihak hadir dan sewaktu Ketua Majelis Hakim akan menjelaskan acara persidangan akan membacakan surat gugatan, ternyata Penggugat menyatakan secara tegas mencabut gugatan perkara ini dan melampirkan surat pencabutan perkara ini tertanggal 30 November 2017 dan Tergugat juga tidak keberatan dengan pencabutan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara ini, belum sampai kepada Jawaban dari pihak Tergugat atas gugatan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2017, kedua belah pihak hadir dan sewaktu Ketua Majelis Hakim akan menjelaskan acara persidangan akan membacakan surat gugatan, ternyata Penggugat menyatakan secara tegas mencabut gugatan perkara ini dan melampirkan surat pencabutan perkara ini tertanggal 30 November 2017 dan Tergugat juga tidak keberatan dengan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan Jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat :

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pada prinsipnya Penggugatlah yang berinisiatif untuk berperkara dengan mengajukan suatu surat gugatan dan diregister untuk itu di Pengadilan Negeri, sehingga diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim perdata, dan sepanjang tidak merugikan pihak lain, Penggugat dapat saja mencabut perkara tersebut dan pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan lagi.

Hal. 2 dari 3 Halaman
Penetapan No.86/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejumlah permohonan pencabutan perkara ini tidak ada jawaban dari pihak Tergugat dan juga pencabutan perkara ini tidak merugikan pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara No. 86/Pdt.G/2017/PN Son dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 271 Rv ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata No. 86/Pdt.G/2017/PN Son di cabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh kami HANIFZAR, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, V. S. WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MARKINEM sebagai Penitera Pengganti ;

DITETAPKAN DI : SORONG

PADA TANGGAL : 30 Maret 2017

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

V. S. WATTIMENA, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MARKINEM

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Panggilan | Rp 1.100.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Rp.1.191.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Halaman
Penetapan No.86/Pdt.G/2017/PN Son